

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berasarkan penelitian diatas mengenai Nilai-Nilai Budaya Dan Pandangan Hukum Islam Dalam Proses Perkawinan Bangsawan Dan Bukan Bangsawan Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

- 5.5.1 Nilai-nilai budaya yang bisa diambil dalam proses perkawinan bangsawan dan bukan bangsawan desa jembatan kembar kec.lembar kabupaten Lombok barat antaranya adalah :Melestarikan adat yang sudah adaMelestarikan seni suku sasak.
- 5.5.2 Pandangan hukum islam terhadap proses perkawinan bangawan dan bukan bangsawan desa jembatan kembar kecamatan lembar kabupaten Lombok barat yaitu tidak menganggap pernikahan hal yang gampang, dan kedua memperlai terutama laki-laki sudah benar-benar siap dalam segi mental ataupun financial untuk membina keluarga sesuai dengan ajaran islam.
- 5.5.3 Dampak positif dan negative dari pernikahan bangsawan dan bukan bangsawan desa jembatan kembar kecamatan lembar kabupaten Lombok baratDampak positifnya yaitu mengurangi pernikahan kawin cerai, laki-laki sudah benar-benar siap membina keluarga baruDampak negatifnya yaitu menyita banyak waktu, banyaknya konflik, pasangan salah jalur.

Hukum islam dan hukum adat ini memberikan gambaran kepada pasangan yang ingin menikah, bahwa pernikahan bukanlah hal yang gampang dan bukanjuga merupakan hal yang sulit. Bukan hal yang gampang disini maksudnya adalah pernikahan ini harus mampu memberikan hal yang positif atau kemaslahatan bagi kedua pasangan, keluarga dan masyarakat serta tidak dituntut untuk bisa mempertahankan pernikahan yang dijalani seperti yang terdapat dalam janji pernikahan dan pernikahan bukan hal yang sulit adalah agama atau negara memperbolehkan pernikahan itu berlangsung dengan syarat cukup umur dan sudah siap secara mental ataupun material.

B. Saran

1. Bagi pasangan bangsawan dan bukan bangsawan yang akan menikah

Pernikahan adalah suatu kebaikan yang akan datang kepadanya rezeki dan juga ujian, serta bagaimana menjalankan janji atau komitmen baik antara pasangan sendiri dan dua keluarga, maka hal itu tentu saja tidak bisa dilakukan dengan setengah-setengah maka harus disipkan dengan sebaik mungkin.

2. Bagi masyarakat

Adat memang harus di jalankan dengan baik karena banyak sekali pembelajaran yang ada didalamnya, akan tetapi penetapan maskawin dan rangkaian adat juga harus melihat kondisi yang ada, jangan sampai kedua pasangan yang akan menikah akan menghabiskan waktu yang sangat lama sampai bisa adat, Karena

adat sasak ini juga jika anak perempuan sudah dibawa kerumah laki-laki maka tidak bisa kembali lagi, jangan sampai dengan banyaknya rangkaian adat yang bisa menghabiskan banyak waktu ini membuat kedua pasangan tinggal dalam satrumah dengan jangka yang panjang tapi belum sah walaupun ada keluarga laki-laki yang menemani.



DAFTAR PUSTAKA

- Alfiayah Faizatul Arif 2022 "*Stratifikasi Sosial Pada Tradisi Kawin Bangsawan Menak Masyarakat Lombok Timur*," Institut Islam Abdullah Faqih, Mayan Gresik, vol. 2 No. 1, April, 2022.
- Aminah Siti 2017. "*Stratifikasi Sosial Dalam Perkawinan Masyarakat Islam Sasak*," Jurnal Sosiologi Agama, vol. 11, No, 2 juli 2017
- Halim Abdul 2020. "*Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam*," Al-Mabhats Jurnal Penelitian Sosial Agama. Vol. 5, no, 1, 2020
- Hamdani Fathul, Fuzia Ana 2022. "*Hukum Keluarga*," Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. vol. 3, no, 06, Juni 2022
- Hardani, dkk 2020. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, Maret 2020.
- Hasian Mabur Muhammad, Dahlan. "*Dampak Merariq Terhadap Masyarakat Suku Sasak (Studi Pada Masyarakat suku Sasak di Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat)*" CIVICUS: Pendidikan-Pengabdian-Penelitian Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan vol 10, No 1 Maret 2022
- Hermawati 2022. *Perbedaan Proses Merarik Golongan Bangsawan Dengan Masyarakat Biasa Di Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Timur. (SKRIPSI)*. Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Kaharudin 2015. *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan*. (menurut hukum perkawinan Islam Dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.

Lamhatul Rima dkk 2021, "*Perubahan Nilai-Nilai Budaya Dalam Tradisi Merarik Antara Masyarakat Bangsawan Dan Masyarakat Jajar Karang Pada Masyarakat Suku Sasak*," Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman. vol. 8, no, 2, 2021.

Lukman Wahyuddin, "*Eksistensi Perawinan Masyarakat Suku Sasak (Merariq) Dalam Muara Pluralisme Hukum*" IUS: Kajian Hukum Dan Keadilan, Vol 11, No, 6, Desember 2014

Musyafa Aisyah Ayu 2020, "*Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*," Jurnal Crepido Vol. 02, no, 02, November 2020.

N.H.Kistanto 2017. "*Tentang Konsep Kebudayaan*," Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan, vol. 10, no, 2, Feb. 2017.

Nuruddin, Rosalia Leny 2023 "*Dampak Praktik Budaya Merarik Masyarakat Bangsawan Dengan Masyarakat Biasa di Desa Suranadi*" Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP) vol 7, No, 2 Maret 2023.

Rahman Zaenur Muh. Dkk 2021. "*Adat Istiadat Prosesi Perkawinan Masyarakat Sukusacak Keturuna Bangsawan Di Desa Ketara Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah*," Society: Jurnal Prodi Tadris IPS, vol 12, No 2 Desember 2021.

Riadi Selamat 2022. "*Representasi Budaya Pada Adat Sorong Serah Suku Sasak*" Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya vol 7, No 1 juli- desember 2022

Sanjaya Haris Umar, Faqih Rahim Aunur 2017. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Maret 2017. Yogyakarta : GAMA MEDIA

Sugiyono , sutopo 2020. *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D.*

Bandung: Alfabeta

Syaripuddin Ahmad dkk 2022. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Merariq Perempuan Bangsawan (Menaq) Dengan Laki-laki Bukan Bangsawan (Jajar Karang) Menurut Hukum Adat Sasak (Studi Kasus Desa Penujak Kabupaten Lombok Tengah)*

BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam vol 3, No 2
2022.

Y.A.Made.I, “Makna Upacara Kawin Lari Ditinjau Dari Aspek Sosiologis sebagai Sistem Budaya Perkawinan Etnis Sasak,”
Haridracarya: Jurnal Pendidikan Agama Hindu, vol 2, No 2 2021

Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*. Sulawesi: Unimal Press, 2016.

Yasin, M Nur. *Hukum Perkawinan Islam Sasak*. UIN-Malang-Press Maret
2008.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1.

INSTRUMEN WAWANCARA

Nilai-Nilai Budaya Dan Pandangan Hukum Islam Dalam Proses Perkawinan Bangsawan Dan Bukan Bangsawan Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat.

Nama :

Alamat :

Umur :

Jenis Kelamin :

Jabatan :

Tanggal/Waktu :

1. bangsawan dan bukan bangsawan desa jembatan kembar
 - a. Bagaimana cara mengatasi dampak negatif dari tradisi perkawinan bangsawan dan bukan bangsawan desa jembatan kembar?
 - b. Apa saja yang dilakukan untuk terus melahirkan dampak positif dari proses pernikahan bangsawan dan bukan bangsawan desa jembatan kembar?
 - c. Apa saja dampak dari seseorang yang menikah dengan bukan satu strata?


INSTRUMEN OBSERVASI

1. Mengamati letak geografis desa jembatan kembar kec.lembar kab. Lobar

2. Mengamati demografi desa jembatan kembar kec. Lembar kab.lobar
3. Mengamati gambaran umum desa jembatan kembar kec.lembar kab.
Lobar
4. Mengamati sarana dan prasarana desa jembatan kembar kec.lembar
kab. Lobar
5. Mengamati sosial budaya desa jembatan kembar kec. Lembar kab.
Lobar

INSTRUMEN DOKUMENTASI

1. Foto letak geografis desa jembatan kembar kec. Lembar kab. Lobar
2. Foto prosesi perkawinan bangsawan dan bukan bangsawan desa
3. jembatan kembar kab. Lombok barat
4. Foto saat wawancara.



Lampiran 2.



Wawancara bersama bapak penghulu desa jembatan kembar



Wawancara bersama bapak kadus

Wawancara bersama tokoh adat desa jembatan kembar



Wawancara bersama tokoh adat desa jembatan kembar



Wawancara bersama warga desa



Wawancara bersama kepala desa jembatan kembar



Foto pernikahan masyarakat biasa



Foto proses pernikahan masyarakat bangsawan.